

**POLITIK HUKUM PENERAPAN *PARLIAMENTARY
THRESHOLD* DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024 DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

**Surdiansyah
NPM. 171711024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2022**

**POLITIK HUKUM PENERAPAN *PARLIAMENTARY*
THRESHOLD DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024 DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Menjadi

Sarjana Hukum

Oleh:

**Surdiansyah
NPM. 171711024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2022**

PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Proposal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal 10 Juni 2022

Dewan Penguji:

1. Heru Yudi Kurniawan S.H., M.H. :.....
2. Tri Atika Febriany S.H., M.H. :.....
3. Anshari S.H., M.H. :.....
4. M. Fajrin S.H., M.H. :.....

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

DEKAN

**Anshari. S.H. M.H
NIDN.1118078702**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Peminatan Hukum Tata Negara

Oleh:

Suradiansyah

NPM 171711024

Pontianak, 2 November 2021

Mengetahui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**Heru Yudi Kurniawan S.H M.H
NIDN. 1121018901**

**Tri Atika Febriany S.H M.H
NIDN. 1109028901,**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan proposal skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 2 November 2021

Surdiansyah
NIM.171711024



BIODATA PENULIS

Nama : Surdiansyah
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 13 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Ayah : Supriadi S.H
Ibu : Suratmi
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Komplek Sepakat Asri CC9

JENJANG PENDIDIKAN

- **SD** : SDN 29 Pontianak Kota (2004-2010)
- **SMP** : SMPN 9 Pontianak Kota (2010-2013)
- **SMA** : SMAS Mujahidin Pontianak (2013-2016)

Motto

“Perbuatan buruk dan baik itu mengikutimu dan menunjukkan jalan sampai ajal.

*Oleh karena itu, selagi masih hidup, jalankan perbuatan yang baik agar
memperoleh sarana, memperoleh tempat di surga.”*

Jenderal Besar Purn. H.M Soeharto (Presiden ke-2 Indonesia)

Yakinkan Dengan Iman

Usahakan Dengan Ilmu

Sampaikan Dengan Amal

Yakin Usaha Sampai

Yakusa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“POLITIK HUKUM PENERAPAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI INDONESIA”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada **Heru Yudi Kurniawan S.H M.H**, selaku pembimbing utama dan **Tri Atika Febriany S.H M.H**, selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Doddy Irawan ST. M.Eng selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari S.H, M.H selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah memberikan perkuliahan selama berkuliah.
3. Bapak M. Fajrin S.H, M.H selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah memberikan perkuliahan selama berkuliah.
4. Bapak Heru Yudi Kurniawan S.H, M.H pengajar dan pembimbing I yang telah memberikan bimbingan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Denie Amiruddin S.H, M.Hum selaku dosen peminatan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan pelajaran, bimbingan serta arahan sehingga terselesaikannya penulisan proposal skripsi ini.
6. Ibu Tri Atika Febriany S.H, M.H Pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan sehingga terselesaikannya penulisan proposal skripsi ini.

7. Ibu Yani dan Kak Leni Selaku Admin Prodi Fakultas Hukum yang telah banyak membantu Administrasi di Prodi Ilmu Hukum
8. Bapak Sholahuddin Alfatih S.H M.H selaku Dosen Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan proposal penelitian skripsi ini.
9. Bapak Ahmad Doli Kurnia Tandjung Selaku Ketua Komisi II DPR RI yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian ini.
10. Orang tua yang terhormat, Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa bergelut dengan doa-doa tulusnya untuk keberhasilan dan kebahagiaan ananda
11. Rekan-rekan satu angkatan di prodi Ilmu Hukum, yang telah banyak mengisi waktu bersama dengan penuh keakraban selama menjalani proses belajar di program studi ini, serta telah banyak membantu penulis selama masa pendidikan.

Juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala amal kebajikannya mendapat imbalan yang tak terhingga dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap untuk dapat memperoleh saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Hukum.

Pontianak, 2 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PENULISAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Tinjauan Pustaka.....	14
2. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Spesifikasi Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan.....	17
3. Tahap Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data.....	19
7. Lokasi Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Negara Hukum.....	20
B. Teori Kepastian Hukum.....	27
C. Teori Keadilan.....	30
D. Teori Kebijakan Publik.....	34
E. Teori Kewenangan.....	45
BAB III URGENSINYA PARLIAMENTARY THRESHOLD ITU DIBUAT	
A. <i>Parliamentary Threshold</i> Dari Pemilu Tahun ke Tahun.....	49
BAB IV DINAMIKA POLITIK YANG TERJADI TERHADAP PEMBERLAKUAN PARLIAMENTARY THRESHOLD	
A. Hasil Pembahasan <i>Parliamentary Threshold</i>	61
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka.....	76
Lampiran.....	82

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemilu atau pemilihan umum adalah proses pemilihan orang untuk menduduki jabatan politik penting di Indonesia. Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955. Pemilu di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Sejarah Pemilu Indonesia Pesta Demokrasi yang berlangsung setiap lima tahun harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pemilu atau pemilihan umum selalu menjadi peristiwa politik yang menimbulkan banyak kehebohan. Beragam cerita muncul di Pesta Demokrasi terbesar di Indonesia itu. Sejauh ini, Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum. Dimana Pemilu Terakhir tahun 2019.

Pemerintah Orde Baru melaksanakan program penyederhanaan partai pada Sidang Paripurna MPR tahun 1973. Tujuan dari rencana tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mengarahkan keinginan rakyat dan meningkatkan Pengendalian Partai. Sembilan partai melebur menjadi dua partai berdasarkan pandangan politik masing-masing. Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, Pergerakan Tarbiyah Islam, Partai Politik Tarikat Islam melebur menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba dan IPKI bergabung menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia).

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi setelah berakhirnya era Orde Baru. Dengan animo masyarakat terhadap partisipasi

politik, maka jumlah partai peserta pemilu meningkat menjadi 48 partai. Anggota DPR/MPR dipilih dalam pemilihan parlemen tahun 1999. Anggota DPR memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dari 48 partai peserta kompetisi, hanya 21 partai yang memperoleh kursi di DPR. PDIP memperoleh 33,74% suara. Pada saat yang sama, Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Pemilu 2004 memberlakukan sistem *Electoral Threshold* sebesar tiga persen melalui perolehan suara pada Pemilu 1999. Beberapa partai politik yang tidak memperoleh 3% suara pada Pemilu 1999 berganti nama untuk mengikuti Pemilu 2004. Salah satunya adalah Partai Keadilan yang berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Sejahtera.

Ketentuan *Elektoral Threshold* dari pemilu sebelumnya dihapus dan diganti dengan threshold 2,5 persen. Dari 38 partai, hanya 9 yang melewati ambang batas parlemen dan berhak mendapatkan kursi di RPD, yaitu Partai Demokrat yang memperoleh 21.703.137 suara atau 20,85%; Golkar memperoleh 15.037.757 suara atau 14,45%; dan PDIP memperoleh 14.600.091 suara atau 14,03. %. PKS menempati urutan keempat hingga keenam dengan 8.206.955 suara atau 7,88% suara; PAN memperoleh 6.254.580 suara atau 6,01% dan PPP memperoleh 5.533.214 suara atau 5,32%. Juga urutan ketujuh sampai kesembilan adalah PKB 5.146.122 atau 4,94%; Gerindra memperoleh 4.646.406 suara atau 4,46% dan terakhir Hanura memperoleh 3.922.870 suara atau 3,77%. Susilo Bambang

Yudhoyono dan Boediono terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2009.¹

Menjelang pemilu parlemen tahun 2019, perdebatan tentang penyederhanaan partai kembali berkobar, dan terakhir adalah soal klausul parlementer threshold. Aturan ambang batas perolehan kursi DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 414 Ayat 1 Pemilu 2017. Penghitungan Suara, jumlah suara sah secara nasional yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perolehan kursi anggota DPR. Namun, semua partai politik peserta pemilu dianggap menentukan pembagian kursi bagi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menurut undang-undang ini. Dua puluh partai politik (Parpol) mengikuti pemilihan parlemen 2019, dan informasi 16 partai nasional dan 4 partai lokal di Aceh. Partai nasional tersebut adalah 10 (sepuluh) partai lama peserta pemilu dan 4 partai baru, yaitu:

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
2. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
3. Partai Berkarya
4. Partai Garuda.

Sedangkan 4 partai lokal tersebut adalah :

1. Partai Aceh
2. Partai Sira
3. Partai Daerah Aceh
4. Partai Nanggroe Aceh.

Partai politik peserta Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ielectoral-thresholdi-hanya-dikenal-di-indonesia-ho117517/>

- 1) PKB; 2) Gerindra; 3) PDIP 4) Golkar; 5) NasDem; 6) Partai Garuda; 7) Partai Berkarya; 8) PKS; 9) Perindo; 10) PPP; 11) PSI; 12) PAN; 13) Hanura; 14) Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB) ke-19 dan ke-20 PKPI.²

Adapun *Draft* Rancangan Undang-Undang Pemilu yang akan digunakan pada Pemilu serentak 2024 yang pada intinya sebagai berikut: Rancangan Undang-Undang Pemilu ini baru akan digunakan sepenuhnya pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Nasional pada Tahun 2029. Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 tetap akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kecuali berkaitan dengan 3 hal yang diatur di dalam *Draft* Rancangan Undang-Undang Pemilu ini yakni:

- a) Sistem Pemilu
- b) Alokasi Kursi dan
- c) Ambang batas perolehan suara minimal parpol.

Sehingga pada tahun 2024 nanti, Pemilu serentak akan tetap dilaksanakan dengan Pemilu 5 kotak, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap berlaku kecuali 3 ketentuan diatas yang akan mengacu pada *Draft* Rancangan Undang-Undang Pemilu ini. Sebelum penerapan *Parliamentary Threshold*, Indonesia melakukan beberapa langkah untuk menyederhanakan sistem kepartaian, yaitu 1) mempersulit pembentukan partai politik, 2) mempersulit partai politik memperoleh badan hukum, 3) mempersulit partai politik bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu, dan 4) menerapkan konsep ambang batas pemilu atau *Electoral Threshold*.³

² <https://setkab.go.id/inilah-partai-politik-peserta-pemilu-2019-beserta-nomor-urutnya/>

³ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/41113/jadwal-pemilu-2024-sudah-ditetapkan-presiden-pastikan-tak-ada-penundaan/0/berita>

Refly Harun Pakar Hukum Tata Negara juga mengatakan, kebijakan penerapan *Electoral Threshold* dinilai tidak biasa atau bahkan aneh, karena ambang batas ditentukan berdasarkan capaian partai dalam lima tahun pemilu sebelumnya. Bahkan, bukan tidak mungkin terjadi perubahan mendasar dalam lima tahun terakhir. Ambang batas harus ditentukan oleh hasil pemilu saat itu. Caranya adalah dengan menerapkan *Parliamentary Threshold*. Partai politik yang belum mencapai persentase tertentu dalam pemilu terkait tidak akan mengirimkan wakilnya untuk berpartisipasi.

Dengan diterapkannya *Parliamentary Threshold*, partai baru memiliki hak untuk bertahan, berkembang dan berpartisipasi dalam pemilihan ganda. Hukuman itu kalau boleh dikatakan, hanya berlaku bagi mereka jika mereka tidak bisa mencapai persentase tertentu sehingga mereka tidak bisa mengirimkan wakilnya ke parlemen. Sebagai partai politik, mereka masih bisa berbenah dan berkonsolidasi terus. Suatu saat mereka akan menjadi partai politik penting, bukan tidak mungkin. Ini terbukti belakangan karena perolehan kursi oleh partai baru melebihi perolehan kursi oleh PPP. Bahkan pada pemilu 2009, Partai Demokrat berhasil menjadi pemenang pemilu.⁴

Bagaimana mungkin setelah prosesi pemilu yang "berdarah" itu, mereka tidak bisa mengirimkan wakilnya ke parlemen karena belum sampai ke *Parliamentary Threshold*. Namun, bagi mereka yang melihat bahwa mempertahankan dan meningkatkan eksistensi sebuah partai jauh lebih

⁴ <https://www.kai.or.id/berita/20025/pakar-hukum-tata-negara-refly-harun-punya-3-siasat-perjuangkan-presidential-treshold-0.html>

penting daripada memenangkan satu atau dua kursi parlemen, mereka akan menyambut Parliamentary Threshold sebagai jembatan untuk membawa partai-partai besar dan kuat ke masa depan.

Menurut Sholahudin Alfatih kebijakan dari *Parliamentary Threshold* ini menutup peluang sejumlah tokoh yang elektabilitasnya melebihi ambang batas daripada Partainya itu sendiri, beliau mengambil contoh yaitu, Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Suaranya banyak, akan tetapi Partainya yang tidak masuk parlemen, suaranya kemudian menjadi masuk menjadi salah satu dari 13 juta suara hasil dari riset beliau. Suara yang Calon Legislatif tidak lolos ke parlemen akibat dari Partainya yang tidak mencapai Ambang Batas *Parliamentary Threshold* yang merupakan mekanisme ambang batas yang diberlakukan pada Pemilu Legislatif (khusus DPR) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 ditetapkan sebesar 4% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR.⁵

Kemudian Sholahudin Alfatih juga menjelaskan bahwa, dinamika polemik Ambang Batas *Parliamentary Threshold* ini seakan-akan Negara ini hanya ini ingin menjadi dua Partai saja. Seperti halnya di Negara Amerika Serikat, antara Partai Demokrat dan juga Partai Republik.

Terakhir, Sholahudin Alfatih juga menuturkan bahwa, dari segi Hukum ini sudah bagus dari segi peraturan perundang-undangan, namun dari segi ini harus terjadi relevansi antara *Ius constitutum* merupakan hukum yang

⁵ Hasil Wawancara dengan Sholahuddin Alfatih Via Zoom, Dosen Universitas Muhammadiyah Malang

dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. *Ius constitutum* hukum positif. *Ius constituendum* hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi itu, keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan perwakilan.

Politik hukum merupakan kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan sosial tertentu/tujuan negara.⁶

Dalam bukunya *Filsafat Hukum*, Budiono Kusumohamidjojo menjelaskan bahwa dalam negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai tujuan bersama yang menjadi dasar kesepakatan politik. Hukum juga harus menjadi aturan untuk menyelesaikan semua perselisihan, termasuk perselisihan politik.

Menurut Mahfud MD dalam buku *Politik Hukum di Indonesia*, politik hukum adalah: Kebijakan hukum atau pedoman resmi undang-undang yang dilaksanakan baik dengan memberlakukan undang-undang baru atau mengganti undang-undang lama untuk mencapai tujuan pemerintah.⁷

Menurut Padmo Wahjono, pengertian politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Secara lebih spesifik, Padmo Wahjono menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan ketatanegaraan dalam hubungannya dengan apa yang

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea>

⁷ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Press, 2017

dijadikan kriteria terbentuknya suatu masalah, yang meliputi pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Ilmu Hukum, mendefinisikan politik hukum sebagai kegiatan pemilihan tujuan-tujuan sosial tertentu. Politik adalah departemen yang berurusan dengan tujuan masyarakat. Pada saat yang sama, hukum membahas kebutuhan untuk membuat keputusan tentang tujuan atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan masyarakat.⁸

Dalam berbagai teori politik, hukum, dan ketatanegaraan modern, istilah kedaulatan biasanya dipinjam dari bahasa Latin, *soverin* dan *superanus*, yang berarti penguasa dan kekuasaan tertinggi. Dalam teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan cara dan bentuk pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan yang ingin dicapai.

Di negara-negara modern saat ini, populasinya sudah sangat besar, wilayahnya juga sangat besar, tidak mungkin untuk mencari pendapat orang satu per satu untuk menentukan jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan perwakilan.

Wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat tidak mewakili rakyat, tetapi wakil rakyat menentukan cara dan cara penyelenggaraan pemerintahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Dan dalam jangka panjang. Jika wakil rakyat ingin benar-benar mewakili rakyat, maka wakil itu

⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum 2014, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

harus diputuskan oleh rakyat sendiri. Untuk menentukan hal ini biasanya digunakan oleh lembaga pemilihan umum. Oleh karena itu, pemilihan umum tidak lebih dari suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat.⁹

Kompetisi politik antar-elemen masyarakat, elemen masyarakat dengan elemen negara, dan antar elemen-elemen di dalam negara, harus dilakukan secara leluasa dan sehat dalam suasana kebebasan. Dalam kerangka ini pembentukan kepentingan dan nilai politik dimungkinkan terjadi sejauh tidak menghancurkan sistem politik itu sendiri. Suasana yang melingkupi kompetisi ini adalah suasana yang penuh kebebasan dan saling menghargai, sehingga kompetisi diposisikan sebagai konflik yang fungsional positif.

Rakyat memiliki hak politik untuk memilih calon wakilnya karena rakyat diberikan kedaulatan oleh demokrasi. Di dalam sistem otoriter atau aristokrasi misalnya, tidak ada hak politik untuk memilih wakil rakyat, karena sistem tersebut tidak memberikan kedaulatan bagi rakyat. Namun, demokrasi memberi rakyat kedaulatan untuk memilih wakilnya sendiri. Itu mengapa penulis berpendapat bahwa kedaulatan adalah hal yang fundamental dan prinsipil, yang tidak boleh dibatasi hanya oleh regulasi kepemiluan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

⁹ Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji. *Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold. Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat*, Jurnal Penelitian Politik Vol 16 No.2, Desember 2019, hlm 155-156

1. Bagaimana kebijakan *Parliamentary Threshold* (PT) itu dibuat dan apa pertimbangannya?
2. Bagaimana dinamika politik pembahasan *Parliamentary Threshold* pada pembahasan Undang-Undang pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tulisan ini bertujuan untuk menelusuri akibat Kebijakan dari kenaikan Ambang Batas *Parliamentary Threshold* dari 4% menjadi 5% serta Dinamika politik tarik menarik Partai Politik untuk menetapkan Ambang Batas *Parliamentary Threshold*. Lebih lanjut, tulisan ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah langkah yang diambil Pemerintah terkait Kebijakan menaikkan Ambang Batas *Parliamentary Threshold* yang semula 4% menjadi 5% merupakan langkah yang tepat untuk menuju sistem yang Demokratis
2. Untuk mengetahui langkah-langkah serta dinamika yang terjadi antara Partai Politik yang ingin menyederhanakan Partai Politik sebagai langkah untuk mendapatkan calon yang berkualitas
3. Untuk mengetahui landasan hukum berbagai Partai Politik tetap ingin menerapkan *Parliamentary Threshold*, Bahkan beberapa Partai Politik ingin menaikkan Ambang Batas *Parliamentary Threshold* hingga 7%

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka kegunaan penelitian ini meliputi:

Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan mengenai hukum, khususnya mengenai kebijakan *Parliamentary Threshold* yang banyak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat

Kegunaan Praktis :

Penelitian diharapkan berguna sebagai:

- a. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum khususnya mengenai korelasi *Parliamentary Threshold* dengan Amanat Konstitusi
- b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi, serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Tinjauan Pustaka

A. Teori Negara

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teori negara hukum sebagai “grand theory”, menggunakan teori ini untuk mempertimbangkan hubungannya dengan ruang lingkup permasalahan. Negara hukum mensyaratkan agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan didasarkan pada hukum dan menjamin hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan menjamin perlindungan hak-hak rakyat. Menurut Syakhran Basa, asas legalitas berarti mengusahakan duet kesatuan yang harmonis antara pemahaman kedaulatan manusia berdasarkan asas kesatuan sebagai pilar hakiki.¹⁰

Berdasarkan pemaparan beberapa teori negara hukum diatas, sehubungan dengan penelitian, Politik Hukum Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia.

¹⁰ Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung Alumni hlm. 2.

peneliti cenderung lebih dekat teori negara hukum yang diungkapkan Het Beginel Van Wetmatigheid Van Bestuur sebagai cerminan Konsep negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang – undang dan memberikan jaminan terhadap hak – hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak – hak rakyat. dalam, Politik Hukum Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. dalam memberikan analisis dan jawaban atas rumusan masalah Pertama.

B. Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kepastian hukum sebagai “central theory”, menggunakan teori tersebut untuk mempertimbangkan hubungannya dengan ruang lingkup permasalahan. Kepastian hukum tertuang dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan atas jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berwenang menurut hukum akan memperoleh hak-haknya dan keputusan dapat ditegakkan.¹¹

¹¹ Chairul Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Sinar Grafika, jakarta, hlm. 160.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum memang tentu merupakan aspek yuridis. Namun, Otto memberikan batasan lain tentang kepastian hukum yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu yaitu:

1. Ada aturan yang jelas (clear), konsisten dan tersedia (available).
2. Badan-badan resmi (pemerintah) selalu menerapkan dan menegakkan aturan-aturan ini.
3. Warga negara umumnya mendasarkan perilakunya pada aturan-aturan tersebut.
4. Hakim (pengadilan) yang independen dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan tersebut pada saat memutus sengketa hukum dan secara konkrit melaksanakan putusan pengadilan.¹²

Hukum yang dianut oleh aparat penegak hukum adalah demi memberikan “kepastian hukum” untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum menciptakan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan orang-orang melakukan sesuka mereka dan mengambil hukum ke tangan mereka sendiri. Kondisi demikian membuat kehidupan menjadi suasana “kekacauan sosial” atau *social chaos*.¹³

Berdasarkan pemaparan beberapa teori Kepastian Hukum diatas, sehubungan dengan penelitian, Politik Hukum Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. peneliti cenderung lebih dekat teori Kepastian Hukum yang diungkapkan Jan Michiel Otto sebagai cerminan Kepastian Hukum dalam, Politik Hukum Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di

¹² Ibid, hlm. 84.

¹³ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PTREVIKA Aditama Bandung hlm. 85.

Indonesia, dalam memberikan analisis dan jawaban atas rumusan masalah Pertama dan Kedua.

2. Kerangka Konsep

A. Negara Hukum

Di Indonesia, konsep negara hukum terpisah dari konsep negara hukum dan negara hukum. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pendapat Muhammad Tahir Azhar. Menurut Muhammad Tahir Azhar mereka adalah unsur dasar negara hukum di Republik Indonesia:

- 1) Pancasila.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3) Sistem Konstitusi.
- 4) Persamaan.
- 5) Peradilan Bebas.¹⁴

Negara hukum adalah negara yang mengandalkan hukum untuk menjamin keadilan warganya. Keadilan adalah syarat untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi warganya. Sebagai landasan keadilan, kesadaran moral harus ditanamkan kepada setiap orang agar dapat menjadi warga negara yang baik. Demikian pula, *rule of law* yang sejati hanya ada ketika *rule of law* mencerminkan keadilan hubungan hidup antar sesama.¹⁵

¹⁴ M. Tahir Azhari, 2005, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 83-84.

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2000, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153.

B. Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan atas jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berwenang menurut hukum akan memperoleh hak-haknya dan keputusan dapat ditegakkan.¹⁶

Kepastian adalah hal yang spesifik (keadaan). Hukum harus secara substansial dapat diandalkan dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara hukum dan tidak secara sosiologis. Kepastian hukum berarti aturan-aturan yang jelas dan rasional, sehingga ditetapkan dan dijamin untuk diundangkan.¹⁷

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum boleh dikatakan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Bentuk kepastian hukum yang sebenarnya adalah penegakan dan penegakan hukum dalam beracara, terlepas dari siapa yang melakukannya. Dengan kepastian hukum, siapa pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika suatu proses diajukan. Kepastian diperlukan agar keadilan dapat

¹⁶ Chairul Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 160.

¹⁷ Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385.

terjadi. Kepastian merupakan salah satu sifat hukum yang tidak dapat dipisahkan, terutama bila menyangkut standar hukum tertulis. Hukum yang tidak sah mau tidak mau kehilangan maknanya karena tidak dapat dijadikan pedoman bagi tindakan setiap orang.

Hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen. Pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Hukum adalah seperangkat aturan untuk hidup bersama, aturan tindakan bersama yang berlaku untuk hidup bersama dan dapat diterapkan melalui sanksi. Kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, khususnya untuk standar hukum tertulis.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian atau proses secara ilmiah yang berfungsi untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Secara lebih terperinci penulis akan mencoba menjabarkan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, serta sumber data penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang memanfaatkan bukti-bukti empiris tentang tingkah laku manusia, baik tingkah laku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun tingkah laku nyata yang dipastikan melalui pengamatan langsung. Penelitian

¹⁸ Memahami Kepastian dalam Hukum, <https://lampung.kemendikbud.go.id> diakses pada tanggal 13 Juli 2021 pukul: 22:24 WIB.

empiris juga mengamati hasil perilaku manusia berupa tinggalkan fisik dan arsip.¹⁹

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini mempunyai karakteristik hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif atau terapan. Sehingga hukum dikatakan ilmu yang bersifat terapan, Karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Spesifikasi penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.²⁰

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian hukum empiris adalah pendekatan hukum sosial. Pendekatan ini membutuhkan disiplin sosial dan hukum untuk mengkaji hukum (negara) positif, yang dapat memberikan wawasan tentang fenomena hukum di masyarakat. Ciri-ciri metode hukum sosial dapat dilihat dalam dua hal: Pertama, kajian hukum sosial melakukan kajian tekstual, hukum dan pedoman yang dapat dikaitkan dengan

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 (Jakarta Kencana 2011) hlm.93

subjek hukum. Kedua, penelitian sosial hukum melalui pengembangan kombinasi metode ilmu hukum dan sosial, penelitian sosial hukum.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang akan penelitian lakukan yaitu : penelitian Menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain)

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris digunakan 3 (tiga) teknik untuk mengumpulkan informasi baik secara sendiri-sendiri maupun tersendiri atau sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, kuesioner atau jajak pendapat, dan observasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan responden dan informan. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Ketua Komisi II DPR RI secara langsung menggunakan metode skrip pertanyaan.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini dilakukan melalui penelitian dan pengumpulan informasi tentang topik penelitian. Informasi ini berasal dari UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari wawancara, observasi, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Politik Hukum *Parliamentary Threshold* pada pemilu serentak 2024. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder.

Pengolahan data Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, literatur, kuisisioner hingga peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komisi II DPR RI yang diperlukan untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis empiris kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan yang peneliti lakukan.

7. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Gedung DPR RI, Berlokasi di Jakarta. Namun, proses wawancara dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI yang dalam hal ini mempunyai wewenang dalam ruang lingkup dan tugas untuk menyelenggarakan pemilu, sebagai salah satu produk kepemiluan ialah *Parliamentary Threshold*. *Parliamentary Threshold* merupakan ambang batas setiap partai yang ingin mendapatkan kursi di DPR, DPRD. Kebijakan ini mengharuskan setiap partai politik peserta Pemilu untuk mendapatkan perolehan suara sebesar 4% yang merupakan ambang batas *Parliamentary Threshold* pada pemilu tahun 2019. Yang dimana memang akan digunakan pada pemilu tahun 2024.
2. *Parliamentary Threshold* merupakan produk politik sehingga sudah pasti terjadi dinamika politik dalam menentukan ambang batas *Parliamentary Threshold* ini. Sehingga pada pemilu tahun 2024 kedepan, Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku ketua Komisi II DPR RI memutuskan ambang batas *Parliamentary Threshold* ini tetap 4% sebagaimana mengacu pada pemilu tahun 2019 lalu.

B. Saran

Adapun saran Peneliti sebagai berikut :

1. Produk Hukum yang dipakai dalam kepentingan politik memang sarat memang mendapatkan penolakan, termasuk *Parliamentary Threshold* ini. Ambang batas yang setiap pemilu naik secara bertahap ini juga mendapatkan penolakan pada pemilu tahun 2024 ini. Sudah semestinya para wakil rakyat ini tidak menaikkan ambang batas ini. Karena pesta demokrasi terbesar Indonesia ini merupakan ajang

bagi para warga negara Indonesia yang benar-benar berkompeten bisa mengikuti kontestasi politik, tanpa harus mendapatkan dulu tiket *Parliamentary Threshold* ini.

2. Setiap keputusan pasti melahirkan konsekuensi serta dinamika apakah mendukung atau menolak keputusan tersebut. Sama halnya dengan kenaikan *Parliamentary Threshold* ini, yang mendapatkan penolakan dari sejumlah partai baru yang ingin mengikuti kontestasi pemilu tahun 2024. Karena untuk jika ingin duduk sebagai DPR dan DPRD partai tersebut harus memenuhi ambang batas *Parliamentary Threshold* sebesar 4% untuk bisa duduk menjadi wakil rakyat. Jika tidak mendapatkan tiket ambang batas ini, maka suara yang diperoleh menjadi sia-sia karena tidak bisa duduk menjadi wakil rakyat. Dan pemimpin-pemimpin terbaik bangsa pun menjadi semakin kecil peluangnya, karena partai yang diukuti harus memenuhi ambang batas *Parliamentary Threshold* ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Aji Jerry Indrawan M Prakoso. 2019. *Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold, Pelanggaran Sistematis Kedaulatan Rakyat*. Jurnal Penelitian Politik.
- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta.
- Apeldoorn L.j Van, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama Bandung.
- Azhari M. Tahir, 2005, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Azhari M. Tahir, 2005, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 83-84.
- Basah Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung
- Charles, Jones, O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fatih Sholahudin Al. 2015. Dosen Universitas Muhammadiyah Malang. *Reformulasi Parliamentary Threshold yang Berkeadilan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia*. Jurnal Hukum
- Fatih Sholahudin Al. 2019. Dosen Universitas Muhammadiyah Malang. *Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif*. Jurnal Hukum
- Firdaus Sunny Ummul. 2010. *Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis*. Jurnal Konstitusi.
- HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH. UII Press, Yogyakarta.
- Ibrahim Moh. Kusnardi dan Harmaily, 2000, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.

- , 2000. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang –Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kelsen Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Kuswanto. 2016, *Konstruksi Penyederhanaan Partai Politik*. Setara Press: Malang.
- Kuswanto. 2016. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*. Setara Press: Malang.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.*: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M Irfan Islamy, 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta. Bumi Aksa.
- MD Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Press, 2017
- Muhlis Madani 2011. *Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Mukti Fajar, Achmad Yulianto. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Oemar Seno Adji, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, UI Jakarta, Simposium.
- Pramono, Sidik. 2011. *Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Kemitraan buku 1. Jakarta.
- Purnadi Soerjono Soekanto dan Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994)
- Santoso, Amir. 1993. *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Shidarta dalam Darji Darmnodiharjo, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Shidarta L.j Van Apeldoorn dalam, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Sidharta Arief C., Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung.
- Syahrani Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ujan Ata Andre, 2001, *Keadilan dan Demokrasi, telaah Filsafat Politik John Rawl*, Kanisius, Yogyakarta.
- Yunas Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang.

Artikel Ilmiah /Jurnal

- Ellya Rosana. (2012). Partai Politik dan Pembangunan Politik. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 8.
- Fahri Bachmid *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
- Jitmau Sefnat (2010) *Tinjauan Terhadap Fungsi Pelayanan Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 (Kajian Terhadap Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Infrastruktur di Kota Jayapura di Era Otonomi Khusus)*. S2 thesis, Uajy.
- Mohamad Faisal Ridho. (2017). Kedaulatan Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. *‘Adalah: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 8.
- Soenarko. 2005. *Kebijaksanaan Pemerintah*. Airlangga: University Press Surabaya.
- Wahab. 1998. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Unibraw.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Adlina Adelia. 2018 “*Relevansi Ambang Batas Parlemen Dengan sistem Presidensial di Indonesia.*” Tesis. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.

Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Fahri Bachmid, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Fuji Lestari Hasibuan, Yonnawati, Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Lampung.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 UU Pemilu yang berbunyi, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Website

Sumber: Kampar, Putra. 2008. “*Konsepsi Negara Hukum (Sebuah Perbandingan antara Rechtsstaat, The Rule OF Law, Nomokrasi Islam dan Konsep Negara Hukum Pancasila)*” yang di akses melalui link internet dengan link <http://putrakampar.blogspot.com>. pada tanggal 10 Agustus 2021, jam 02.30 WIB.

Mengenal Politik Hukum di Indonesia

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea>

Parliamentary Threshold vs Presidential Threshold.

<https://rumahpemilu.org/salah-paham-pemilu-0-1-parliamentary-threshold-vs-presidential-threshold-serupa-tapi-beda/> , diakses pada jam 15.00 WIB.

Revisi UU pemilu mendesk dilakukan, <http://perludem.org/2021/01/26/catatan-perludem-revisi-uu-pemilu-mendesak-dilakukan/> diakses pada jam 16.00 WIB.

Partai Baru di Bursa Pemilu 2024, <https://jaring.id/pahit-getir-partai-baru-di-bursa-pemilu-2024/> diakses pada jam 16.00 WIB.

UU tak direvisi perbaikan pemilu 2024 akan sulit,
<https://perludem.org/2021/11/28/perludem-uu-tak-direvisi-perbaikan-pemilu-2024-akan-sulit/> diakses pada jam 16.30 WIB.

Persidangan putusan

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6797. diakses pada jam 17.00 WIB.

Kritik keras putusan MK, <https://perludem.org/2021/06/01/kritik-keras-putusan-mk-perludem-tiket-mudah-parpol-yang-lolos-pt/> diakses pada jam 17.00 WIB.

Ciri Negara Hukum Menurut Sejumlah Aliran,

<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/ciri-negara-hukum-menurut-sejumlah-aliran-12238/>

Semua parpol diverifikasi faktual, <https://perludem.org/2021/05/31/perludem-soal-putusan-mk-harusnya-semua-parpol-diverifikasi-faktual/> diakses pada jam 18.00 WIB.

Ambang batas dan eksistensi parpol, <http://lipi.go.id/berita/ambang-batas-dan-eksistensi-parpol/6118> diakses pada jam 18.30 WIB.

Verifikasi parpol langgengkan oligarki,

<https://www.republika.co.id/berita/qu0ssf428/putusan-mk-soal-verifikasi-parpol-langgengkan-oligarki> diakses pada jam 18.30 WIB.

Verifikasi parpol kemunduran bagi keterwakilan perempuan,

<https://www.jpnn.com/news/putusan-mk-soal-verifikasi-parpol-kemunduran-bagi-keterwakilan-perempuan> diakses pada jam 19.00 WIB.

PDIP usul Parliamentary Threshold dinaikkan,

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/01/pdip-usul->

parliamentary-threshold-dinaikkan-dpr-ri-5-persen-dprd-provinsi-4-persen diakses pada jam 19.30 WIB.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31773> diakses pada jam 19.30 WIB.

Demokrat tolak ambang batas parlemen,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211103043828-32-715817/demokrat-tolak-ambang-batas-parlemen-5-persen-pks-ajak-revisi-uu> diakses pada jam 20.00 WIB.

PKS Gerindra tak sepakat,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200310133959-32-482098/pks-gerindra-tak-sepakat-ambang-batas-parlemen-jadi-7-persen> diakses pada jam 20.00 WIB.

Sejumlah partai inginkan revisi UU, [https://www.prolegalnews.id/Menu-](https://www.prolegalnews.id/Menu-Berita/Nasional/sejumlah-partai-inginkan-revisi-uu-pemilu.html)

[Berita/Nasional/sejumlah-partai-inginkan-revisi-uu-pemilu.html](https://www.prolegalnews.id/Menu-Berita/Nasional/sejumlah-partai-inginkan-revisi-uu-pemilu.html) diakses pada jam 20.00 WIB.

Lainnya :

Hasil Wawancara dengan Ahmad Doli Kurnia, Jabatan Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, secara langsung di Hotel Mercure, pada tanggal 26 Maret 2022

Hasil Wawancara dengan Sholahuddin Alfatm, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, secara daring melalui media Zoom pada Februari 2022